

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pariwisata adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam yang memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi daerah yang menjadikan sumber daya alam tersebut sebagai destinasi wisata. Selain memberikan nilai ekonomi, pariwisata juga dapat membangkitkan rasa bangga dan peduli terhadap suatu bangsa. Kehadiran pariwisata menjadi daya tarik bagi banyak orang karena dapat mengatasi rasa bosan, memicu inspirasi kreatif, serta meningkatkan efektivitas kerja.

Pariwisata syariah, juga dikenal sebagai pariwisata halal, tengah menjadi tren di beberapa negara dan wilayah sebagai upaya untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan dampak yang positif pada aspek sosial, ekonomi, dan budaya suatu negara. Negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki peluang besar untuk memperluas pariwisata berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai komponen sentral dalam industri pariwisata, peran masyarakat lokal menjadi sangat penting dalam pengembangan dan pembangunan pariwisata. Mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah Muslim, pengembangan pariwisata di Indonesia dapat diarahkan dengan pendekatan syariah Islam.

Wisata halal dapat didefinisikan sebagai jenis wisata yang menawarkan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim, tetapi juga dapat dinikmati oleh wisatawan non-Muslim. Wisata halal memenuhi tiga

kebutuhan dasar bagi wisatawan Muslim, yaitu: menyediakan fasilitas dan layanan ibadah yang memadai, akomodasi yang ramah terhadap wisatawan Muslim (hotel syariah), serta makanan dan minuman yang telah terverifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Destinasi wisata halal juga dilengkapi dengan fasilitas atau infrastruktur untuk kegiatan ibadah, seperti masjid atau musholla yang terletak di sekitar area wisata.

Di Indonesia, terdapat banyak potensi wisata di berbagai wilayah yang dapat dikembangkan menjadi wisata halal, salah satunya adalah di Kabupaten Bangkalan. Bangkalan terletak di ujung barat Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, dan memiliki beragam objek wisata potensial, termasuk wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kota, dan wisata budaya. Salah satu destinasi wisata yang terkenal di Bangkalan adalah Pantai Biru, yang terletak di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi. Pantai Biru menarik minat para wisatawan karena keindahan alamnya yang memukau. Berikut pemaparan tentang sekilas sejarah Pantai Biru dari bapak Zuhdi:

“Tempat ini awalnya adalah sebuah tambak tempat pembuangan sampah, namun karena kurangnya perhatian dari masyarakat sehingga akhirnya saya memiliki inisiasi untuk menjadikannya tempat ini menjadi sebuah tempat wisata. Perubahan wajah pantai biru sudah dilakukan sejak tahun 2018 namun proses penataannya terus menerus kami lakukan hingga saat ini”.¹

Pantai Biru merupakan salah satu wisata indah di Bangkalan yang akan peneliti kaji. Dalam perkembangannya wisata tersebut mulai dibangun sejak 2018 dan baru

¹ Wawancara dengan bapak Zuhdi selaku pengelola wisata Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan, pada 27 Desember 2022, Pukul 10:22 WIB.

menetapkan sebagai wisata halal pada tahun 2021, namun dalam praktiknya masih banyak ketentuan yang belum sesuai dengan standarisasi wisata halal. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Zuhdi:

“Untuk konsep halal sendiri dulu saya mendapat arahan dari salah satu dosen UTM kalau tidak salah pada tahun 2021, pengembangan Pantai Biru menjadi wisata halal ini merupakan hal yang sangat positif bagi citra wisata, masyarakatnya, dan juga bagi pengunjung. Sehingga para pengunjung yang mau berwisata tidak ada yang melakukan hal-hal negatif dan tidak ada yang merasa tidak nyaman karena ada orang yang melakukan hal-hal yang negatif. Namun untuk saat ini masih banyak yang perlu saya benahi untuk menunjang wisata halal²

Minat masyarakat terhadap wisata halal mengalami pertumbuhan yang meningkat karena mayoritas penduduk disekitar tempat wisata maupun pengunjung adalah muslim sehingga adanya wisata halal ini memberikan akses kemudahan bagi wisatawan dalam melaksanakan ibadahnya. Maka dengan mengembangkan wisata halal Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan sangat memungkinkan untuk meningkatkan perekonomian di Desa. Sebagaimana pemaparan dari Bapak Zuhdi:

“Adanya wisata ini memberikan peluang besar bagi warga sekitar untuk bisa bekerja dalam memenuhi kebutuhannya, yang dulunya pengangguran kini sudah bisa bekerja dan mampu menghasilkan uang”.³

Keberadaan wisata halal Pantai Biru ini memberikan akses yang lebih mudah bagi wisatawan Muslim dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, pengembangan wisata halal di Pantai Biru juga memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat setempat, dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan.

² Ibid.

³ Ibid.

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki minat untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pengembangan destinasi Wisata Halal Pantai Biru di Tanjung Bumi Bangkalan. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap konsep wisata halal sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 yang mengatur pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis aspek-aspek yang relevan dengan teori Maqasid Syariah Imam As-Shatibi, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Selain itu, akan digunakan juga indeks Maqasid Syariah Abu Zahrah yang berkaitan dengan pendidikan individu, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai alat analisis.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan wisata halal Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan?
2. Bagaimana Implementasi wisata Halal Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan ditinjau berdasarkan *Maqāṣid Sharī'ah*?
3. Bagaimana Implementasi wisata Halal Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI NO. 108/ DSN-MUI /X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penulis mempunyai beberapa tujuan dan kegunaan, diantaranya :

1. Tujuan yang ingin dicapai

- a. Untuk mengetahui pengembangan wisata halal di Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan
- b. Untuk mengetahui Implementasi wisata Halal Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan ditinjau berdasarkan *Maqāṣid Sharī'ah*
- c. Untuk mengetahui Implementasi Wisata Halal Pantai Biru Tanjung Bumi Bangkalan dengan ditinjau berdasarkan fatwa DSN-MUI NO. 108/ DSN-MUI /X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah

2. Kegunaan yang diharapkan

a. Bagi penulis:

Penelitian ini diharapkan memberikan keuntungan bagi penulis dalam memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana dalam Hukum Bisnis Syariah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai pariwisata syariah, terutama dalam menganalisis implementasi pengembangan Wisata Halal di Pantai Biru Bangkalan melalui perspektif Maqasid Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah di Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan.

b. Bagi akademisi:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur yang dapat memperkaya pengetahuan akademisi dalam proses pembelajaran tentang Pariwisata Syariah, terutama dalam menganalisis implementasi pengembangan Wisata Halal melalui perspektif Maqasid Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan penulis, penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian sebelumnya seperti:

1. Skripsi yang dibuat oleh Elsa Assari dengan judul "PENGEMBANGAN WISATA PULAU MERAH SEBAGAI WISATA HALAL MENURUT FATWA DSN-MUI NOMOR: 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH". Penelitian ini meneliti tentang upaya pengembangan fasilitas dalam mewujudkan Pulau Merah sebagai destinasi wisata halal, dengan menggunakan tinjauan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Persamaan penelitian dengan studi Elsa Assari adalah bahwa keduanya berfokus pada pengembangan fasilitas untuk mewujudkan wisata halal. Namun, perbedaannya terletak pada penelitian penulis yang

melibatkan dua tinjauan hukum, yaitu fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 dan konsep Maqasid Shariah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rifati Hanifa dengan judul "ANALISIS KEPATUHAN WISATA HALAL MENURUT FATWA DSN MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH". Penelitian ini menganalisis kepatuhan penyelenggaraan wisata halal oleh Cheria Tour Travel terhadap ketentuan fatwa DSN-MUI. Persamaan penelitian dengan studi Rifati Hanifa adalah bahwa keduanya mengevaluasi kesesuaian wisata berdasarkan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada objek penelitiannya, dalam penelitian Rifati Hanifa objek yang diteliti adalah *Cheria Tour Travel* sedangkan penelitian yang ditulis penulis objek yang diteliti adalah Wisata Pantai Biru.
3. Skripsi yang ditulis oleh Irma Mar'atussolihah yang berjudul "*ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH*"⁴. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana praktik atau implementasi ketentuan-ketentuan maqashid syariah di lingkungan wisata syariah pada *Lava Park Adventure* di Cikarang, apakah sudah sesuai atau

⁴ Irma Mar'atussolihah, "*ANALISIS PRAKTIK PARIWISATA SYARIAH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH*" (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021).

tidak. Persamaan penelitian penulis dengan Irma Mar'atussolihah yaitu rumusan masalahnya sama-sama mengkaji tentang implementasi ketentuan maqasid syariah dilingkungan wisata halal. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada tinjauan hukum dan objek penelitiannya. Dalam penelitian Irma Mar'atussolihah hanya menggunakan satu tinjauan hukum yaitu *Maqāṣid Sharī'ah*, sedangkan penelitian yang ditulis penulis menggunakan dua tinjauan hukum yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* dan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Adapun perbedaan dalam objek penelitiannya yaitu dalam penelitian Irma Mar'atussolihah Objek yang diteliti adalah *Lava Park Adventure* sedangkan penelitian yang ditulis penulis objek yang diteliti adalah Wisata Pantai Biru.

4. Jurnal yang ditulis oleh Merin Nurlita Dwika dkk yang berjudul “*ANALISIS STUDI KELAYAKAN PANTAI BIRU SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN*”.⁵ Penelitian ini mengkaji tentang kelayakan pantai biru sebagai destinasi wisata halal dalam aspek pengelolaan dan pemasaran. Persamaan penelitian penulis dengan Merin Nurlita Dwika dkk adalah sama-sama mengkaji tentang kesesuaian pantai biru sebagai wisata halal di Kabupaten Bangkalan. Adapun perbedaannya yaitu terletak pada variabel data yang diteliti, dalam penelitian Nurlita Dwika

⁵ Merin Nurlita Dwika dkk, “ANALISIS STUDI KELAYAKAN PANTAI BIRU SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL DI KABUPATEN BANGKALAN” *Jurnal Ekonomi Syariah & Bisnis Islam*, Vol. 5, No. 2 (November 2022).

dkk variabel data yang diteliti adalah aspek pengelolaan dan aspek pemasaran yang ditinjau dari berbagai aspek secara umum, sedangkan variabel data yang ditulis penulis adalah pengembangan/ pengelolaan pantai biru yang dinjau dari dua aspek yaitu *Maqāṣid Sharī'ah* dan fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembacaan skripsi ini, peneliti telah menyusun urutan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini berfungsi sebagai pengantar menyeluruh dari skripsi. Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian beserta manfaatnya, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II KERANGKA TEORI: Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai dasar pembahasan dan pemecahan masalah terkait pengembangan wisata halal dari perspektif Maqasid Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap temuan yang diperoleh dari penelitian.

BAB V PENUTUP: Bab ini berisi kesimpulan yang meliputi rangkuman dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.

Dengan pengaturan sistematika ini, diharapkan pembaca dapat dengan mudah memahami dan mengikuti isi skripsi dengan cara yang terstruktur dan teratur.